



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/0338/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN IZIN OPERSIONAL UNIT SEKOLAH BARU

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Purwodadi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan Izin Operasional Unit Sekolah Baru SMK Negeri Purwodadi dapat diberikan;
 3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
 9. Data pendukung lainnya dari SMK Negeri Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SMK Negeri Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Nomor : 800/ /SMKN TGM/2018, tanggal 6 September 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Unit Sekolah Baru SMK Persiapan Negeri Purwodadi Kabupaten Musi Rawas;
 2. Surat Kepala Desa U2 Karyadadi Nomor : 141/315/U2/2018, tanggal 3 September 2018, perihal surat rekomendasi/persetujuan penegerian SMKN Purwodadi Kelas Jauh menjadi SMKN Purwodadi;
 3. Surat Camat Purwodadi Nomor : 800/403/PWD/2018, tanggal 6 September 2018, perihal Persetujuan Dukungan;
 4. Surat Pernyataan Hibah Nomor : 594/12/U2/2018, tanggal 15 April 2018, menerangkan kesahan kepemilikan tanah milik SMK Negeri Purwodadi seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$;
 5. Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri Purwodadi Nomor : 800/014/SMKN.PWD/2018 dengan STMIK Bina Nusantara Jaya, tanggal 21 Juli 2018;
 6. Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri Purwodadi Nomor : 800/013/SMKN.PWD/2018 dengan RIKI MOTOR, tanggal 21 Juli 2018;
 7. Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri Purwodadi Nomor : 800/014/SMKN.PWD/2018 dengan DUA PUTRA MOTOR, tanggal 21 Juli 2018;

Perjanjian Kerjasama tersebut diatas merupakan tempat PRAKERIN untuk siswa-siswi SMK Negeri Purwodadi

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan persetujuan Izin Operasional Unit Sekolah Baru kepada :

Nama : SMK Negeri Purwodadi

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Q1. Tambah Asri
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika
- Teknik Otomotif;

Kompetensi Keahlian : - Rekayasa Perangkat Lunak;
- Teknik dan Bisnis Sepeda Motor;

Kedua

: Pemberian persetujuan izin operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada diktum pertama;

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 11 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. WIDODO, M.Pd
Penyelia Utama Madya
NIP. 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas